

Tinjauan Buku

Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Diatur atau Diakomodir?

A. G. Eka Wenats Wuryanta

Ade Armando
Televisi Jakarta di Atas Jakarta
Purwaningsih Henny (Penyunting)
Bentang, Yogyakarta, April 2011
xvi + 296 hlm



*A.G. Eka Wenats Wuryanta
adalah staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi,
Universitas Paramadina Jakarta,
pengajar pada Program S1
Departemen Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia.*

Prawacana

Dalam setiap wacana studi kritis media, kata atau frase yang berbunyi: dominasi, hegemoni, bias ideologi, partisipasi publik, keadilan pada publik; adalah kata atau frase yang jamak ditemui. Bahkan kata atau rangkaian kata tersebut menjadi sesuatu yang memang harus ada atau menjadi kata kunci dalam pembahasan dalam wacana studi kritis media. Dalam perspektif yang luas, kata-kata tersebut juga masih menjadi pergulatan atau dapat dikatakan sebagai pertarungan kepentingan, terutama ketika kata atau istilah di atas masuk dalam kerangka wacana tentang industrialisasi media penyiaran di Indonesia. Dan itulah yang menjadi kesan utama dan pertama ketika harus membaca buku tulisan Ade Armando yang berjudul *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*.

Memahami secara ekstensif pesan buku

Membaca secara detail buku ini, seakan kita diajak untuk melihat kembali pergulatan dan kontes-

tasi yang melingkupi industri penyiaran dalam hal ini adalah televisi. Komunikasi melalui media massa, utamanya media massa yang berbasis frekuensi seperti radio dan televisi, telah menjadi bagian yang dominan dari kehidupan masyarakat modern. Kenyataan ini semakin dipertegas dengan kondisi dan situasi masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan dan realisasi sebuah sistem masyarakat yang disebut dengan masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang mengandalkan informasi sebagai karakteristik sosialnya sekaligus menempatkan informasi sebagai komoditas (Andersen, 2000). Dalam media massa yang berbasis frekuensi, kenyataan masyarakat sebagai masyarakat informasi diartikulasikan dan dikonfirmasi secara terus menerus.

Media massa dan masyarakat informasi membentuk ruang bersama untuk hidup dan menjadi gejala sosial yang bersifat global dan industrialistik. Pertimbangan kehidupan dan perkembangan media massa tidak lagi didasarkan pada pertimbangan sosial dan budaya melainkan sudah masuk pada ranah ekonomi dan politik kekuasaan (Albarran, 2004; Mosco, 1996). Itulah sebabnya media massa terutama media penyiaran menjadi media yang perlu diatur secara sistematis. Dalam sejarah pun, dapat dikatakan bahwa media penyiaran merupakan media massa yang paling diatur atau diregulasikan (*the most heavily regulated mass medium*), dan media penyiaran menjadi media yang paling tersistematisasikan (*systemized media*) (Albarran, 2004). Kenyataan bahwa media dengan basis frekuensi diatur dan distrukturkan juga disebabkan karena keterbatasan spektrum frekuensi yang ada sampai sekarang. Frekuensi sebagai domain publik merupakan domain yang sesungguhnya dipunyai secara bersama. Masalah keterbatasan domain frekuensi inilah yang menjadikan media dengan basis frekuensi harus diatur dalam ranah hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas dan mengikat secara sosial.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan penting mengapa media penyiaran harus diatur. Alasan-alasan itu terdiri dari argumentasi demokratisasi sosial yang mengandaikan penjaminan hak dasar manusia, yaitu kebebasan berbicara dengan demikian, urgenlah bahwa perlu ada pengaturan alokasi akses dan kepemilikan media. Selanjutnya adalah bahwa demokratisasi sosial mengandaikan keragaman ide dan posisi sosial yang tentunya akan berhubungan dengan afiliasi ide dan gagasan ekonomi, ideologi dan kebudayaan tertentu. Terakhir adalah argumentasi yang menyatakan bahwa regulasi media diperlukan untuk menjamin asas perimbangan asas dan kepentingan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam konteks di atas, perkembangan media massa berbasis frekuensi di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang sedemikian drastis semenjak perubahan sosial (baca reformasi) yang digulirkan pada tahun 1998. Reformasi politik membawa dampak juga pada reformasi media. Reformasi media sendiri membawa arus liberalisasi penyiaran. Liberalisasi penyiaran dipahami sebagai proses pembebasan dan penyerahan pada mekanisme pasar ketika media penyiaran merupakan entitas industri sosial budaya yang dibentuk pada waktu itu. Transformasi sosial media yang tadinya hidup dalam

era otoritarianisme menjadi media yang berada era liberal, ketika semua diijinkan dan didirikan hanya dengan kekuatan modal dan mekanisme pasar persaingan bebas (Sen, 2001; Mosco, 1996). Tentunya, struktur dan sistem penyiaran di Indonesia pun juga bergolak dari model otoriter menjadi sistem penyiaran barat liberal. Dalam konstelasi tersebut, terdapat tiga pemain utama dalam ranah regulasi dan liberalisasi media penyiaran, yaitu industri media itu sendiri, publik yang diwakili oleh KPI dan negara yang direpresentasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi.

Ketika media massa masuk dalam ranah sosial maka media massa perlu diatur untuk menjamin kontribusinya terhadap kebaikan publik. Struktur hukum dan kebijakan adalah aturan main yang harus disepakati supaya media dan masyarakat mendapatkan ranah jaminan hukum yang pasti. Kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan kolektif dari seluruh masyarakat. Sementara itu hukum adalah aturan main yang disepakati dan mempunyai perangkat eksekusinya. Bagian ini adalah bagian yang memperlihatkan hubungan antara masyarakat sebagai kesatuan sosial politik dengan media massa sebagai produk kebudayaan sosial politik masyarakat itu sendiri. Kebijakan pokok komunikasi ini meliputi masalah dan isu kebebasan berpendapat, keterbatasan dari kebebasan itu sendiri, isu privasi dalam kehidupan sosial, isu paten dan hak cipta, isu kepemilikan media massa, isu konsentrasi kepemilikan media. Konsep utama dalam komunikasi modern adalah kebebasan berpendapat. Kondisi real dunia sekarang adalah pasar idea. Pasar idea sendiri berkembang dan dikembangkan oleh media massa.

Dalam isu akses media, masalah utama dalam pelayanan media adalah permasalahan akses. Proses teknologi dan komunikasi modern seharusnya mengarah pada masalah kemampuan untuk memberikan servis kepada khalayak secara universal tanpa harus dihalangi dengan keterbatasan ruang, waktu dan khalayak. Akses yang seimbang dan penuh pada masyarakat merupakan hal mutlak harus dikembangkan oleh industri komunikasi modern. Itulah sebabnya juga diperlukan standarisasi teknis untuk media massa. Tentunya standarisasi ini juga mengikuti pola standarisasi lokal perusahaan yang ada dan pola standarisasi internasional yang bisa diakses secara internasional pula. Pengaturan standarisasi ini untuk mempermudah pola tindakan dan perijinan yang diperlukan dalam konteks komunikasi modern. Regulasi terutama pada media elektronik menjadi sangat penting karena potensi-potensi besar yang dipunyai oleh media massa elektronik, seperti TV (stasiun televisi komersial, komunitas atau televisi kabel), radio dan internet.

Potensi media penyiaran sebagai industri besar tetap harus mengakomodasi persaingan yang sehat di kalangan pelaku media massa itu sendiri. Industri radio dan institusi radio tidak luput dalam proses ini karena mereka menggunakan frekuensi udara sebagai mediumnya. Sistem media massa adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung serta hubungan satu dengan yang lainnya dan masing-masing komponen itu juga berdiri dan fungsi sendiri, Namun saling berkait demi tercapainya satu tujuan

yang telah di tentukan.

Refleksi kritis

Buku ini secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa sebagian besar televisi yang menyebut dirinya televisi nasional berpusat dan dipancarluaskan dari Jakarta dan menyebarkan siaran mereka ke seluruh pelosok tanah air. Konten televisi yang ditampilkan selalu dalam sudut pandang atau perspektif Jakarta karena diproduksi di Jakarta serta dibuat oleh orang-orang dari Jakarta. Norma dan nilai Jakarta menjadi bahan utama penyiaran dan memaksa orang daerah untuk menikmati berbagai program televisi Jakarta. Permasalahannya adalah apakah ada signifikansi konten antara apa yang dialami oleh dinamika Jakarta dengan dinamika daerah. Apakah relevan masyarakat Wonosari di Yogyakarta menyaksikan berita tawuran mahasiswa YAI dan UKI di Salemba, Jakarta Pusat. Juga, apakah relevan, masyarakat Pare Sulawesi menyaksikan iklan produk kebugaran jasmansi jutaan rupiah.

Siaran televisi kita tidak pernah memberi ruang pada kepentingan dan konteks masyarakat lokal. Penyebabnya adalah sistem televisi tersentralisasi di Jakarta. 10 stasiun televisi memiliki hak siar nasional. Implikasinya sangat luas: ketidakadilan dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Secara ekonomi, puluhan triliun rupiah iklan akan terserap oleh Jakarta. Apabila ada pengiklan daerah yang ingin beriklan maka mereka harus melalui dan setor uang ke Jakarta. Rumah produksi dan industri periklanan sebagian besar tumbuh di Jakarta. Lapangan pekerjaan dunia televisi hanya ada di Jakarta. Lapangan pekerjaan di daerah hanya terbuka bagi para kontributor berita dengan peluang kesejahteraan yang relatif lebih minim dibandingkan di Jakarta. Secara politik, kepentingan publik daerah tidak mendapat porsi dan ruang yang memadai dalam sistem pertelevisian semacam itu. Berita-berita daerah yang diterima koordinator harus bersaing dengan berita-berita nasional yang sifatnya akan berkisar di lingkaran Jakarta. Dari konteks budaya, program "Opera van Java" *Trans7* yang bagi masyarakat Jakarta sangat lucu juga dirasa secara homogen lucu oleh masyarakat di Kupang. Belum lagi, masyarakat di luar Jakarta dipaksa untuk menonton, meniru kalau tidak mau disebut dengan dicekoki program gaya hidup metropolis. Ada penetrasi budaya urban atas budaya-budaya lokal setempat. Berhimpitan dengan itu, aspek budaya itu juga merongrong aspek sosial masyarakat daerah. Sinetron *RCTI* yang tayang sejak sekitar magrib sampai hampir tengah malam menampilkan *setting* kehidupan glamor para tokoh-tokohnya. Premis-premis di atas semakin menegaskan urgensi perubahan sistem aturan main dalam Industri pertelevisian Indonesia. Frekuensi adalah milik publik dan tidak bisa dimonopoli dan dihegemoni oleh beberapa korporat media televisi Indonesia.

Indonesia membutuhkan sebuah sistem TV berjaringan seperti yang terjadi pada radio. Tidak ada dominasi dalam sistem peradioan kita. Setiap daerah memiliki stasiun radio lokal. Radio-radio Jakarta yang ingin menjangkau Indonesia harus berjejaring dengan radio-radio lokal seperti yang dilakukan Kan-

tor berita *68H*.

Lalu apa itu sistem televisi berjaringan? Seturut Undang-undang Penyiaran 2002, televisi berjaringan mempunyai karakteristik:

1. Jangkauan siaran terbatas sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Stasiun televisi di Jakarta, jangkauan siarannya adalah Jakarta dan sekitarnya, begitu seterusnya.
2. Tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung dengan menggunakan stasiun relai. Satu-satunya lembaga penyiaran televisi yang diizinkan melakukan siaran nasional secara langsung adalah *TVRI*.
3. Siaran sebuah stasiun televisi swasta dapat menjangkau daerah di luar wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantaraan stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut.
4. Stasiun televisi swasta yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantaraan rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan stasiun televisi. Artinya, untuk dapat menjangkau wilayah Indonesia, stasiun-stasiun televisi harus membangun jaringan televisi-televisi lokal di seluruh Indonesia. Dengan begitu, tidak ada lagi izin siaran nasional.

Ketika Indonesia sudah mempunyai UU Penyiaran tapi belum dilaksanakan secara maksimal maka buku tulisan Ade Armando ini bisa menjadi rujukan referensi logis yang cukup memadai. Ade Armando dalam bukunya mencoba membuka kembali diskursus kontestasi Indonesia membangun sistem televisi berjaringan. Indonesia sudah bergulat lama membangun regulasi yang menentang praktik dominasi. Hanya memang pergulatan yang panjang tersebut tidak disertai dengan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara negara, pasar dan publik. Tidak adanya pemahaman yang benar justru berkontribusi terhadap kegagalan cita-cita membangun sistem pertelevisian yang adil. Praktik imperialisme model Herbert Schiller (1997) atau yang dikumandangkan oleh Galtung ternyata masih dialami masyarakat Indonesia. Praktik dominasi dan penajahan budaya dan media ternyata tidak hanya antarnegara, negara maju atas negara dunia ketiga, tapi juga di dalam negara itu sendiri. Jakarta menghegemoni seluruh kepulauan Indonesia melalui media televisi.

Beberapa catatan kritis memang harus diberikan oleh pembaca ketika lebih detail membaca buku tulisan Ade Armando. Catatan kritis pertama, buku ini belum mencoba untuk lebih luas dan menyeluruh memperlihatkan hubungan triangle antara negara, industri dan publik. Diskursus yang terjadi adalah hubungan simetris antara negara-pasar, negara-publik atau pasar-publik. Sistem kebijakan dan regulasi penyiaran mau tidak mau tidak berada dalam segitiga hubungan antara negara, industri dan publik. Tapi kalau dilihat secara lebih mendalam sistem kebijakan yang sarat dengan kepentingan tersebut harus mengatasi segitiga hubungan antara negara, industri dan publik. Itulah sebabnya ketika kita ingin melihat sistem televisi berjaringan maka

kita harus melihat sebagai model yang tetap harus mengakomodasi dan mengafirmasi kepentingan negara, publik dan industri dalam tataran yang kurang lebih setara. Dalam konteks ini, sistem liberalisasi penyiaran dan neoliberalisme pasar tetap harus memperhatikan dimensi politik negara dan tanggung jawab sosial kepada publik. Tapi juga negara harus memahami kepentingan logika sosial publik dan imperatif ekonomi industri media. Juga bahwa publik harus tetap sadar bahwa industri mempunyai logika ekonomi dan negara mempunyai logika kontrol. Kalaupun buku ini mampu memotret gesekan atau pertarungan kepentingan di antara pelaku industri, publik dan negara; tapi tidak terlihat jelas buku ini memberikan model yang bisa dipakai untuk menjadi *win-win solution*. Jika ingin membangun sistem kebijakan atau regulasi penyiaran baru, model seperti apa? Dengan logika kompromi kepentingan seperti apa, sebuah sistem regulasi harus dibangun? Jika sistem kebijakan media harus memihak publik, sistem apa yang bisa menjadi jaminan agar publik juga tidak serta-merta otoriter dengan industri media?

Catatan kritis kedua, ketika kita ingin membangun sistem penyiaran yang demokratis maka model apa yang harus menjadi contoh ideal sistem yang demokratis? Penyiaran yang fungsional bagi proses demokratisasi adalah yang bisa menciptakan *public sphere* (meski kita juga harus memperdebatkan wacana tentang *public sphere* itu sendiri, karena pemahaman *public sphere* bisa sangat beragam dalam beberapa konteksnya). Dalam konstelasi di atas maka muncullah wacana tentang keragaman isi dan keragaman kepemilikan media berasal. Sebuah ruang publik semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam konteks *public sphere*, media selayaknya menjadi *the market places of ideas*, tempat penawaran berbagai gagasan. Ketika demokratisasi penyiaran dijustifikasi dengan kesetaraan, partisipasi dan keterlibatan politik, sejauh mana demokratisasi mampu diterjemahkan dalam bentuk-bentuk kontekstual masyarakat Indonesia yang beragam termasuk dalam hal selera dan gaya hidup? Catatan kritis ketiga, Beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab terkait dengan isu regulasi media penyiaran yang saat ini semakin konvergen dengan media yang lain adalah; pertama, siapa yang paling berkewajiban untuk membuat format kebijakan yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam konvergensi media penyiaran dan kedua adalah bagaimana isi regulasi sendiri mampu menjawab tantangan dunia konvergensi media yang tak terbendung. Pertanyaan terakhir ini menarik, karena perkembangan teknologi umumnya selalu

mendahului regulasi. Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam hal penciptaan regulasi konvergensi media, institusi yang paling berwenang membuat regulasi adalah pemerintah atau negara. Cara pandang demikian dapat dipahami jika dilihat dari fungsi negara sebagai agen regulator di dalam menjaga hubungan antara pasar dan masyarakat. Di satu sisi negara memegang kedaulatan publik dan di sisi lain negara mempunyai aparatus yang berfungsi menjaga efektif tidaknya sebuah regulasi. Gambaran ideal dari hubungan tiga aktor konvergensi (negara, pasar, masyarakat) ini mestinya berlangsung secara sinergis dan seimbang.

Membangun sebuah regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang tentu saja bukan hal yang mudah. Bahkan dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi yang makin cepat, regulasi yang berdimensi jangka panjang nampaknya hampir menjadi satu hal yang mustahil. Adagium tentang regulasi yang selalu ketinggalan dibandingkan perkembangan teknologi mesti disikapi secara bijak. Pasalnya, sebuah bangunan kebijakan selalu mengandung celah multiinterpretasi sehingga bisa saja hal itu dimanfaatkan untuk menampilkan citraan media yang luput dari tujuan kebijakan. Di sisi lain, pada saat sebuah kebijakan disahkan dan dicoba diimplementasikan, boleh jadi telah muncul varian teknologi baru yang tak terjangkau oleh regulasi tersebut. Ini tidak berarti bahwa pembuatan regulasi tak harus dilakukan, bagaimanapun regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar teknologi komunikasi baru tidak menjadi instrumen degradasi moral atau menjadi alat kelas berkuasa untuk menidurkan kesadaran orang banyak.

Regulasi tetap diperlukan untuk mengawal nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan antar manusia itu sendiri. Beberapa isu menarik layak direnungkan dalam konteks penyusunan regulasi. Pertama adalah bagaimana pengambil kebijakan mendefinisikan batasan sektor-sektor yang akan dikenai kebijakan, misalnya saja soal hukum yang dapat dijalankan. Kedua bagaimana situasi pasar dan hak cipta diterjemahkan. Wilayah ini menyangkut soal *self regulation* dan kondisi standarisasi hak cipta. Ketiga, bagaimana soal akses pada jaringan media serta kondisi sistem akses itu sendiri. Persoalan seperti pengaturan *decoder* TV digital maupun konten media menjadi layak kaji dalam hal ini. Keempat, akses pada spektrum frekuensi, kelima mengenai standar jangkauan atau sejauh mana media konvergen dapat dijangkau oleh khalayak serta apakah sebuah akses harus disertai dengan harga yang harus dibayar oleh khalayak.

Daftar Pustaka

- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta di atas Indonesia*, Yogyakarta: Bentang.
- Albarran, Alan B. (2004). Media economics. Dalam John Downing (Ed.), *The sage handbook of media* (h. 291-303). London: Sage Publications.
- Boyd-Barrett, O. (1977). Media imperialism: towards an international framework for the analysis of media system. Dalam J. Curran and M. Gurevitch (Eds.), *Mass communication and society* (h. 116-135). London: Edward Arnold.
- Mosco, V. (2003). *The political economy of communication: rethinking and renewal*, London: Sage Publications.
- Schiller, H. (1997). Whose new international economics and information order. Dalam Peter Golding (Ed.), *The political economy of the media*. Brookfield: Edward Elgar Publishing.
- Sen, K. (2001). Madonna of sumba: notes on an Indonesian film. Dalam A.K. Bagchi (Ed.), *Identity, locality and globalisation: experiences of India and Indonesia* (h.387-399), New Delhi: Indian Council for Social Science Research.